

## Analisis Pengaruh Pendapatan Pajak Reklame, Pajak Bumi Dan Bangunan, Pajak Hiburan, Pajak Air Tanah, Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tobelo Kab Halmahera Utara Tahun Anggaran 2017 – 2020

Lis Lestari Sukartiningsih<sup>1\*</sup>, Dahman Faisal<sup>2</sup>

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Katolik Widya Karya Malang

Korespondensi : [lislestari@widyakarya.ac.id](mailto:lislestari@widyakarya.ac.id)

**Abstract.** *This research aims to analyze the influence of advertising tax revenue, land and building tax, entertainment tax and groundwater tax on the local income of Tobelo City, North Halmahera Regency. This type of research is explanatory research with primary and secondary data sources. Field study and literature study data collection methods using observation, interview and documentation data collection techniques. The research population is the realization of the regional income budget of Tobelo City, North Halmahera Regency, census sampling method. Data analysis techniques use quantitative descriptive statistical analysis, classical assumption tests, and hypothesis testing. The results of simultaneous multiple linear regression analysis of advertising tax, land and building tax, entertainment tax and groundwater tax have a significant effect on local original income. Partially, advertising tax, land and building tax, entertainment tax and groundwater tax do not have a significant effect to local original income.*

**Keywords:** *Advertisement Tax, Land and Building Tax, Entertainment Tax, and Ground Water Tax*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pendapatan pajak reklame, pajak bumi dan bangunan, pajak hiburan, dan pajak air tanah terhadap pendapatan asli daerah Kota Tobelo Kab Halmahera Utara. Jenis penelitian *explanatory Research* dengan sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data studi lapangan dan studi kepustakaan dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Populasi penelitian ini realisasi anggaran pendapatan Daerah Kota Tobelo Kab Halmahera Utara, metode pengambilan sampel sensus. Teknik analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif kuantitatif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Hasil analisis regresi linier berganda secara simultan pajak reklame, pajak bumi dan bangunan, pajak hiburan dan pajak air tanah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Secara parsial pajak reklame, pajak bumi dan bangunan, pajak hiburan, dan pajak air tanah tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

**Kata Kunci :** Pajak Reklame, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Hiburan, dan Pajak Air Tanah

## **1. PENDAHULUAN**

Pajak merupakan sumber utama bagi penerimaan pemerintahan yang paling penting, terutama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebagai sumber penerimaan utama, pajak harus dikelola dengan baik untuk memaksimalkan penerimaan.

Salah satunya adalah adanya kebijakan perpajakan yang merupakan sarana dalam mengatur terkait dengan perpajakan. Dirjen Pajak berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak bagi wajib pajak. Upaya yang dilakukan ini agar wajib pajak dapat membayar pajak dan melaporkan pajak tepat waktu. Pemerintah juga menunjuk wajib pajak daerah, yang mewajibkan setiap daerah/kabupaten harus membayar pajak dan melaporkan pajak tepat waktu.

UU No.28 Tahun 2009 pajak daerah dan retribusi daerah menjelaskan bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif. Kebijakan pajak daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokratis, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Selain itu pajak daerah merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Pemerintahan daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pemungutan terhadap pajak-pajak tertentu, melakukan usaha-usaha tertentu untuk mendapatkan sejumlah uang agar dapat membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan, membuat peraturan-peraturan daerah yang dibutuhkan dalam menyelenggarakan pemerintah daerah dan berhak untuk memperoleh sejumlah dana berupa transfer dari pemerintahan pusat

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1. Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang dihasilkan oleh daerah dan dihimpun menurut peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, PAD sangat penting sebagai sumber pendanaan dan acuan pelaksanaan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah perlu dilakukan identifikasi sektor yang dipandang potensial oleh pemerintah, sebagai penggerak pembangunan daerah, dalam upaya memaksimalkan penerimaan PAD.

Tingkat efisiensi menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD dengan tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan pada potensi riil daerah . Pemerintahan daerah perlu mengoptimalkan sumber pendapatan, peran pendapatan asli daerah. Pasal 5(1) UU 33/2004 mengatur berbagai sumber PAD, termasuk Pajak dan retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah tertentu dan sumber PAD lain yang sah. Pemerintah daerah harus memaksimalkan PAD dalam arti bahwa keeluasaan yang dimiliki oleh daerah digunakan untuk meningkatkan PAD supaya mencari sumber dana yang baru

## 2.2. Pajak

Pajak menurut Undang—undang No. 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara

### 2.2.1. Fungsi Pajak

#### a. Fungsi Anggaran

Pemerintah negara pasti memiliki rencana pembangunan yang dilaksanakan dalam rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang. Pelaksanaan dan realisasi perencanaan juga membutuhkan beberapa komponen, salah satunya terkait dengan sumber pendanaan rencana tersebut

#### b. Fungsi Mengatur

Pajak memiliki fungsi regulasi, yaitu pajak merupakan instrumen yang digunakan untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi, serta untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan

## 2.3. Pajak Daerah

Undang—undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang—Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 10, yang dimaksudkan Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang—undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat. pajak daerah merupakan pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah dan dipungut oleh pejabat pemerintahan daerah untuk dialokasikan ke anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk digunakan membiayai kebutuhan rumah tangga daerah

#### 2.4. Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009, Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan. Pemungutan atas tanah dan bangunan akibat adanya keuntungan dan/atau status sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang berhak atau memperoleh manfaat darinya

#### 2.5. Pajak Reklame

Pajak reklame merupakan biaya yang harus dibayarkan untuk mendapatkan lisensi periklanan. Jika tidak membayar pajak iklan, bersiaplah untuk menghapus papan reklame atau spanduk anda

#### 2.6. Pajak Air Tanah

Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau penggunaan air tanah. Sesuai dengan penyebutannya, air tanah merupakan air yang terkandung di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah (Pasal 1 Ayat 33 UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah/PDRD). Pajak air tanah (PAT) adalah pajak daerah yang dikenakan oleh pemerintah kabupaten/kota. Namun, pengenaan PAT tidak berlaku tanpa batasan disemua bidang. Hal ini karena pemungutan pajak daerah bergantung pada keputusan pemerintah daerah untuk memungut atau tidak memungut suatu jenis pajak

#### 2.7. Pajak Hiburan

Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menyatakan bahwa Pajak hiburan adalah pajak atas penyediaan hiburan, pajak hiburan merupakan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang di tonton dan dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas berolahraga

#### 2.8. Hipotesis

- H1 : Pajak reklame, pajak bumi dan bangunan, pajak hiburan, dan pajak air tanah berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
- H2 : Pajak reklame, pajak bumi dan bangunan, pajak hiburan, dan pajak air tanah berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah.
- H3 : Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh paling Dominan terhadap Pendapatan Asli Daerah

### **3. METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini studi *explanatory research* meneliti pengaruh Pajak Reklame, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Air dan Tanah, dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tobelo.

#### **3.2. Lokasi Penelitian**

Penelitian Ini di lakukan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara Prov Maluku Utara.

#### **3.3. Populasi dan Sampel**

##### **3.3.1. Populasi**

Populasi penelitian ini adalah Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Khususnya pajak reklame, pajak bumi dan bangunan, pajak hiburan, dan pajak air tanah di Kota Tobelo Kab Halmahera Utara Tahun Anggaran 2017 – 2020

##### **3.3.2. Sampel**

Pengambilan Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode sesus bahwa sampel penelitian ini adalah Laporan Realisasi pajak reklame, pajak bumi dan bangunan, pajak hiburan dan pajak air tanah di Kota Tobelo Kab Halmahera Utara Tahun Anggaran 2017 – 2020.

#### **3.4. Jenis Data**

##### **3.4.1 Data Kualitatif**

Data yang disajikan dalam bentuk uraian kata atau penjelasan objek tertentu berupa penjelasan tentang PAD Kota Tobelo

##### **3.4.2 Data Kuantitaif**

Data yang disajikan dalam bentuk angka. Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian berupa laporan PAD Kota Tobelo.

#### **3.5. Sumber Data**

##### **3.5.1. Data Primer**

Data yang diperoleh secara langsung dari BKAD Kota Tobelo

### 3.5.2. Data Sekunder

Data yang diperoleh secara tidak langsung pada saat penelitian melalui buku dan jurnal.

## 3.6. Metode Pengumpulan Data

### 3.6.1. Studi Lapangan

Metode pengumpulan data dengan cara mendatangi secara langsung ke Kantor BKAD Kota Tobelo Kab Halmahera Utara untuk mendapatkan data atau informasi yang berkaitan dengan penelitian

### 3.6.2 Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari dan memahami sebuah data teoritis yang berasal dari buku, jurnal, literature, hingga materi yang telah diberikan dan sesuai dengan pokok pembahasan

## 3.7. Definisi Operasional Variabel

### 3.7.1. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (Y). Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

### 3.7.2. Variabel Independen (X)

#### 3.7.2.1. Pajak Reklame (X1)

Pajak reklame merupakan biaya yang harus dibayar agar mendapatkan ijin penyelenggaraan reklame. Pajak reklame dapat dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak dimana tarif paling tinggi yang dikenakan adalah 25%.

#### 3.7.2.2. Pajak Bumi dan Bangunan (X2)

Pajak bumi dan bangunan merupakan pemungutan atas tanah dan bangunan yang digunakan dan menghasilkan keuntungan atau memperoleh manfaat atas tanah dan bangunan tersebut. Pajak bumi dan bangunan dapat dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak, dimana tariff paling tinggi yang dikenakan adalah 0,5%.

### 3.7.2.3. Pajak Hiburan (X3)

Pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan hiburan yang dapat dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak, tarif paling tinggi dikenakan 35%. Tetapi khusus untuk hiburan pengelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, dan permainan ketangkasan tarif pajak hiburan dapat ditetapkan paling tinggi 75%, hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif paling tinggi sebesar 10%.

### 3.7.2.4. Pajak Air Tanah (X4)

Pajak yang dikenakan atas pengambil atau pemanfaatan air tanah untuk tujuan komersial, dihitung dengan cara mengalikan tariff dengan dasar pengenaan pajak tariff paling tinggi yang dikenakan adalah 20%.

## 3.8. Teknik Analisis Data

### 3.8.1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan variabel dalam suatu penelitian di mana dalam menggunakan statistik deskriptif dapat dilihat melalui jumlah data, rata-rata, maksimum, minimum, dan standar deviasi.

### 3.8.2. Uji Asumsi Klasik

#### 3.8.2.1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk memeriksa apakah model regresi antara variabel terikat dengan variabel bebas berdistribusi normal atau tidak.

#### 3.8.2.2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk memeriksa apakah ada korelasi antara variabel independen dalam model regresi.

#### 3.8.2.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji dalam model regresi terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan.

#### 3.8.2.4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji dalam model regresi linear memiliki korelasi antara residual pada periode sebelumnya.

### 3.8.3. Analisis Regresi Linier Berganda

Teknik analisis data yang digunakan untuk memecahkan masalah dan untuk mencapai tujuan penelitian ini adalah menggunakan analisis regresi linier berganda dengan alat bantu berupa program SPSS.

### 3.8.4. Uji Hipotesis

#### 3.8.4.1. Uji Statistik F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas yang terdapat dalam model penelitian memiliki pengaruh secara bersamaan terhadap variabel terikat.

#### 3.8.4.2. Uji T

Uji t ini digunakan untuk memeriksa koefisien regresi masing masing variabel bebas dan pengaruhnya terhadap variabel terikat.

#### 3.8.4.3. Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Uji ini merupakan pengujian yang memberikan besarnya informasi goodness of fit dari persamaan regresi, yang memberikan proporsi atau penyajian kekuatan pengaruh variabel-variabel yang menjelaskan pajak hotel (X1), pajak restoran (X2), dan pajak hiburan (X3) secara simultan pada variabel pendapatan asli daerah (Y).

#### 3.8.4.4. Uji Variabel Dominan

Uji variabel dominan digunakan untuk mengetahui variabel bebas mana yang memiliki pengaruh dominan terhadap variabel terikat

## **4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### 4.1. Pembahasan

#### 4.1.2. Pajak Reklame, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Hiburan, dan Pajak Air Tanah berpengaruh secara simultan terhadap pendapatan asli daerah Kota Tobelo Kab Halmahera Utara Tahun 2017 – 2020.

Hasil uji F-statistik diperoleh nilai F hitung sebesar 2.595 dengan nilai signifikansi sebesar 0,050 yang berarti sama dengan derajat kesalahan 0,05. Dapat dijelaskan bahwa secara simultan Pajak Reklame, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Hiburan, dan Pajak Air Tanah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah

#### 4.1.3. Pengaruh Pajak Reklame secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tobelo Kab Halmahera Utara Tahun 2017 – 2020. Hasil uji t diperoleh nilai sebesar (-1,715)



dengan nilai signifikansi 0,094 berarti lebih besar dari derajat kesalahan 5%, maka secara parsial pajak Reklame tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah

#### 4.1.3. Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan secara parsial terhadap pendapatan aslidaerah di Kota Tobelo Kab Halmahera Utara Tahun 2017 – 2020.

Hasil uji t diperoleh nilai t hitung sebesar 1,564 dengan nilai signifikansi 0,125 yang berarti lebih besar dari derajat kesalahan 5%. Kemudian secara parsial dapat dijelaskan bahwa pajak bumi dan bangunan pada tahun 2017-2020 tidak berdampak terhadap pendapatan asli daerah

#### 4.1.4. Pengaruh Pajak Hiburan secara parsial terhadap pendapatan asli daerah Kota Tobelo Kab Halmahera Utara Tahun 2017 – 2020.

Berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai t hitung sebesar 0,625 dengan nilai signifikansi sebesar 0,535 yang berarti lebih besar dari derajat kesalahan 5%. Secara parsial pajak hiburan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah

#### 4.1.5. Pengaruh Pajak Air Tanah secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tobelo Kab Halmahera Utara Tahun 2017 – 2020.

Berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai t hitung sebesar 0,039 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,969 yang berarti lebih besar dari derajat kesalahan 5%, Secara parsial Pajak Air Tanah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah

## 4.2. Hasil Penelitian

4.2.1. Pengaruh Pajak Reklame, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Hiburan, dan Pajak Air Tanah secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Melalui Hasil pengujian hipotesis, menyatakan bahwa Pajak Reklame, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Hiburan, dan Pajak Air Tanah berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Maka H1 diterima

#### 4.2.2. Pengaruh Pajak Reklame, secara Parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Hasil pengujian hipotesis, diketahui bahwa Pajak Reklame, Tidak berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah. Maka H2 ditolak.

#### 4.2.3. Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan, secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan, Tidak berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah. Maka H1 ditolak.

#### 4.2.4. Pengaruh Pajak Hiburan, secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah

Melalui Hasil pengujian hipotesis, menyatakan bahwa Pajak Hiburan, Tidak berpengaruh secara Parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah. Maka H2 ditolak.

#### 4.2.5. Pengaruh Pajak Air Tanah, Secara Parsial Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Melalui hasil uji hipotesis, menyatakan bahwa Pajak Air Tanah, tidak berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah. Maka H2 ditolak.

#### 4.2.6. Pajak Bumi dan Bangunan yang berpengaruh paling dominan terhadap pendapatan asli daerah

Melalui hasil uji variabel dominan, menyatakan bahwa pajak bumi dan bangunan tidak berpengaruh paling dominan terhadap pendapatan asli daerah. Maka H3 ditolak.

### 5. KESIMPULAN

1. Kota Tobelo Kab Halmahera Utara merupakan Kota dimana untuk pendapatan asli daerah belum efisien, dikarenakan masih banyak variabel-variabel yang menunjang peningkatan pendapatan asli daerah belum di optimalkan oleh Pemerintah Daerah setempat.
2. Pajak Reklame, Pajak Bumi Bangunan, Pajak Hiburan, dan Pajak Air Tanah berpengaruh secara simultan terhadap pendapatan asli daerah
3. Pajak Reklame, Pajak Bumi Bangunan, Pajak Hiburan, dan Pajak Air Tanah tidak berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan asli daerah

### DAFTAR PUSTAKA

- Asrofi, Langgeng Noermansyah, I. A. 2019. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Niat Ketidapatuhan Wajib Pajak Daerah Di Kota Tegal. *JURNAL ASET (AKUNTANSI RISET)*
- Agus Firmansyah, S. 2018. Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014-2016. *Skripsi*,
- Biki R. Udaili A. L. 2020. Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Bolango. *Jurnal Akuntansi*,
- Bahmid, N. S. 2018. Pengaruh Pemungutan Pajak hotel dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. *SKRIPSI* ,
- Dewi Kusuma Wardani, R. 2017. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi kasus WP PKB roda empat di Samsat Drive Thru Bantul). *JURNAL AKUNTANSI*
- Dewi Sartika, d. A. 2019. Analisis Potensi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. *JURNAL EKONOMI & BISNIS DHARMA ANDALAS*

- Feni Febriyanti, M. F. 2019. Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015- 2017. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*
- Hesti Pratiwi, M. W. 2020. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah. *Jurnal Riset Perpajakan*, Hal 24-32. Diakses dari <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jrp-amnesty/article/view/3402>, Pada 12 Desember 2022
- Halim, I. R. Abdul. 2020. *Perpajakan*. Jakarta: Penerbit Salemba.
- Lusinda Natalya Debora Karo, d. L. 2019. Analisis Upaya Pajak, Efektivitas, dan Kontribusi Pajak Daerah di Kawasan Ekonomi Khusus pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bitung. *Jurnal Riset Akuntansi*
- Nanik Ermawati, Z. A. 2018. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai variabel pemoderasi . *Prosiding SENDI\_U 2018*,
- Naek, H. Nora, E. P. 2019 Kontribusi Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Kota Padang. *Journal of Multidisciplinary Research and Development*,
- Reggie W. Mononimbar DAN Een N. Walewangko, D. J. 2017. Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Daerah Sebagai Variabel Intervening di Kabupaten Minahasa Selatan (2005-2014). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*
- Ramadhan, R. P. 2019. Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Sumatra Utara. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*,
- Rufaidah F. Muharom D. A. 2022. Pengaruh Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung. *jurnal financia*,
- Sapari, A. R. 2017. Pemungutan, dan Pembayaran Pajak Air Bawah Tanah di Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang Sesuai Perda No 8 tahun 2011. *Jurnal Reformasi Administrasi. tugas akhir*,
- Setyowati, Y. 2017. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Kalidengen, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014 . *Jurnal Profita Edisi 8 Tahun 2017*,
- Subagiyo, A. 2018. Analisis Potensi Pajak Parkir Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah di Kabupeten Karawang. *Jurnal Reformasi Administrasi*,
- Sukartiningsih, Lestari. L. 2022. The Effect Tax Of : Hotel, Revenue, Restaurant, Entertainment, Advertisement, Street Lighting, And Parking On Local Revenue Of Greater Malang. *International Journal of Educational Research & Social Sciences*,
- Sukmawati Mia, J. F. 2019. Pengaruh Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung. *Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bandung, Bandung 40012*,
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Dearah Dan Retribusi Daerah*

- Widjaya Nurdi, J. S. 2017. Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Reklame dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang. *e – Jurnal Riset Manajemen PRODI MANAJEMEN*,
- Wiwik Windiarti, M. S. 2018. Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Ilmiah Ekbank*,
- Yulia, A. L. 2020. Pengaruh Pajak Hiburan dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*,